



PUTUSAN

NOMOR 109/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sopiansyah Alias Pian Bin Serip
2. Tempat lahir : Kabupaten Kayong Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /15 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sinar Barat Rt.005 Rw.003 Desa Sungai
Paduan Kabupaten Kayong Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS/Guru

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020
7. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 14 Juni 2020, sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa dalam perkara ini di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Al Muhammad Yani, S.H.M.Kn, Advokat dari Kantor & Penasihat Hukum Al Muhammad Yani, S.H.M.Kn, & REKAN, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisingamangaraja Nomor 24 Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 8 Juni 2020 Nomor 109/PID.SUS/2020/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Ktp dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: 26/KETAP/02/2020, tertanggal 18 Februari 2020 sebagai berikut :

Primair :

– Bahwa terdakwa Sopiansyah alias Pian Bin Serip pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 dan terakhir pada tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus hingga September tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di ruang kelas VI SD 12 Alur Bandung Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak muridnya yaitu Rosa Linda Binti Masroni (anak Korban) usia 12 tahun lahir tanggal 7 Mei 2007, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya anak korban mengikuti neneknya pindah dari Desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang ke Desa Alur Bandang Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara. Kemudian oleh neneknya anak korban dimasukkan ke sekolah Dasar 12 Alur Bandung dan duduk di kelas V SD. Pada bulan Juli 2019 anak korban naik ke kelas VI dan dua hari setelah masuk tahun ajaran baru anak korban ditunjuk oleh terdakwa yang merupakan wali kelas anak korban sebagai ketua kelas dan diberikan amanat untuk memegang kunci kelas dengan tugas membuka dan mengunci pintu kelas. Dengan tanggungjawab yang diberikan terdakwa tersebut akhirnya anak korban selalu pergi awal dan pulang paling akhir saat jam pelajaran selesai.

Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 saat anak korban hendak mengunci pintu karena pelajaran sekolah telah berakhir ia harus menunggu karena terdakwa masih berada di dalam kelas, dan ketika anak korban menunggu di depan pintu, tiba-tiba terdakwa menarik tangan anak korban dan dibawa masuk kedalam kelas lalu dibawa ke sudut kelas, kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong tubuh anak korban sehingga terbaring dilantai lalu terdakwa berkata “diam am kau, kalau kau teriak ku bunuh”, karena takut dengan perbuatan serta ancaman terdakwa tersebut, anak korban hanya diam saat terdakwa kemudian mengangkat rok hingga tersingkap ke atas dan menutupi wajah anak korban lalu melorotkan celana pop dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa membuka kaki anak korban kemudian menindih tubuh anak korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban kemudian melakukan gerakan turun naik hingga mengeluarkan air mani. Bahwa anak korban yang saat itu ketakutan serta merasakan sakit di kemaluannya hanya diam dan menangis, lalu terdakwa memberi anak korban uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah). Setelah menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa pergi ke wc. Setelah terdakwa keluar, lalu anak korban pergi ke wc untuk mencuci kemaluannya yang terasa perih dan sebal lalu memasang celana dalam dan celana popnya. Setelah selesai anak korban keluar dari wc kemudian mengunci pintu kelas setelah itu anak korban pulang dengan tertatih-tatih karena merasa sakit dikemaluannya.

Bahwa setelah kejadian yang pertama tersebut, ternyata terdakwa mengulangi lagi perbuatannya menyetubuhi anak korban setiap hari senin dan Kamis saat terdakwa mengisi mata pelajaran terakhir di kelas anak korban. Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 saat terdakwa hendak menyetubuhi anak korban kembali, sdr. Efendi yang merupakan datok anak korban datang menjemput anak korban, dan saat itu anak korban memberitahukan terdakwa bahwa ia telah dijemput datoknya, lalu terdakwa langsung keluar kelas kemudian anak korban mengunci pintu kelas dan langsung mendatangi sdr. Efendi kemudian mereka pulang.

Bahwa sdr. Efendi saat itu merasa curiga dengan sikap terdakwa yang tidak ada menegur dirinya saat berpapasan dan hanya menunduk saat keluar kelas serta hanya tinggal anak korban dan terdakwa saja yang masih ada di sekolah. Selain itu sdr. Efendi juga curiga terhadap anak korban yang pulang sekolah lebih lama dari teman-temannya. Bahwa saksi Lilik yang merupakan nenek korban juga melihat ada yang aneh pada anak korban dimana anak korban sering menangis sendiri dan sering buang air kecil tiap malam, namun saat ditanya anak korban tidak mau menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut. Bahwa sdr Efendi akhirnya menceritakan kecurigannya terhadap anak korban pada istrinya, yaitu saat ia menjemput anak korban disekolah hanya ada anak korban dan terdakwa sedangkan murid yang lain sudah tidak ada, Akhirnya sdr. Efendi bertanya pada anak korban apa yang terjadi dengan dirinya, awalnya anak

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak mau menceritakan kejadian tersebut, namun karena terus didesak akhirnya anak korban bercerita jika selama duduk di kelas VI ia beberap kali disetubuhi oleh terdakwa yang merupakan guru sekaligus wali kelasnya. Mendengar pengakuan anak korban tersebut akhirnya sdr. Efendi melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak Kepolisian.

Berdasarkan visum et preperum nomor: 449/926/RSUD-SMJI/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani dr. Abdul Karim Lubis, M.Ked(For).SpF dengan kesimpulan adanya luka robekan lama pada selaput dara, pada lokasi pukul empat, tujuh, dua, sepuluh dari arah jarum jam akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat 3 jo pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Sopiansyah alias Pian Bin Serip pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 dan terakhir pada tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus hingga September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di ruang kelas VI SD 12 Alur Bandung Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memasa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak muridnya yaitu Rosa Linda Binti Masroni (anak Korban) usia 12 tahun lahir tanggal 7 Mei 2007, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya anak korban mengikuti neneknya pindah dari Desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang ke Desa Alur Bandang Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara. Kemudian oleh neneknya anak korban dimasukkan ke sekolah Dasar 12 Alur Bandung dan duduk di kelas V SD. Pada bulan Juli 2019 anak korban naik ke kelas VI dan dua hari setelah masuk tahun ajaran baru anak korban ditunjuk oleh terdakwa yang merupakan wali kelas anak korban sebagai ketua kelas dan diberikan amanat untuk memegang kunci kelas dengan tugas membuka dan mengunci pintu kelas.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan tanggungjawab yang diberikan terdakwa tersebut akhirnya anak korban selalu pergi awal dan pulang paling akhir saat jam pelajaran selesai.

Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 saat anak korban hendak mengunci pintu karena pelajaran sekolah telah berakhir ia harus menunggu karena terdakwa masih berada di dalam kelas, dan ketika anak korban menunggu di depan pintu, tiba-tiba terdakwa menarik tangan anak korban dan dibawa masuk kedalam kelas lalu dibawa ke sudut kelas, kemudian terdakwa mendorong tubuh anak korban sehingga terbaring dilantai lalu terdakwa berkata "diam am kau, kalau kau teriak ku bunuh", karena takut dengan perbuatan serta ancaman terdakwa tersebut, anak korban hanya diam saat terdakwa kemudian mengangkat rok hingga tersingkap ke atas dan menutupi wajah anak korban lalu melorotkan celana pop dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa membuka kaki anak korban kemudian menindih tubuh anak korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban kemudian melakukan gerakan turun naik hingga mengeluarkan air mani. Bahwa anak korban yang saat itu ketakutan serta merasakan sakit di kemaluannya hanya diam dan menangis, lalu terdakwa memberi anak korban uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah). Setelah menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa pergi ke wc. Setelah terdakwa keluar, lalu anak korban pergi ke wc untuk mencuci kemaluannya yang terasa perih dan sebal lalu memasang celana dalam dan celana popnya. Setelah selesai anak korban keluar dari wc kemudian mengunci pintu kelas setelah itu anak korban pulang dengan tertatih-tatih karena merasa sakit dikemaluannya.

Bahwa setelah kejadian yang pertama tersebut, ternyata terdakwa mengulangi lagi perbuatannya menyetubuhi anak korban setiap hari senin dan Kamis saat terdakwa mengisi mata pelajaran terakhir di kelas anak korban. Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 saat terdakwa hendak menyetubuhi anak korban kembali, sdr. Efendi yang merupakan datok anak korban datang menjemput anak korban, dan saat itu anak korban memberitahukan terdakwa bahwa ia telah dijemput datoknya, lalu terdakwa langsung keluar kelas kemudian anak korban mengunci pintu kelas dan langsung mendatangi sdr. Efendi kemudian mereka pulang.

Bahwa sdr. Efendi saat itu merasa curiga dengan sikap terdakwa yang tidak ada menegur dirinya saat berpapasan dan hanya menunduk saat keluar kelas serta hanya tinggal anak korban dan terdakwa saja yang masih ada di sekolah. Selain itu sdr. Efendi juga curiga terhadap anak korban yang pulang sekolah lebih lama dari teman-temannya. Bahwa saksi Lilik yang merupakan nenek korban juga



melihat ada yang aneh pada anak korban dimana anak korban sering menangis sendiri dan sering buang air kecil tiap malam, namun saat ditanya anak korban tidak mau menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut. Bahwa sdr Efendi akhirnya menceritakan kecurigannya terhadap anak korban pada istrinya, yaitu saat ia menjemput anak korban disekolah hanya ada anak korban dan terdakwa sedangkan murid yang lain sudah tidak ada, Akhirnya sdr. Efendi bertanya pada anak korban apa yang terjadi dengan dirinya, awalnya anak korban tidak mau menceritakan kejadian tersebut, namun karena terus didesak akhirnya anak korban bercerita jika selama duduk di kelas VI ia beberap kali disetubuhi oleh terdakwa yang merupakan guru sekaligus wali kelasnya. Mendengar pengakuan anak korban tersebut akhirnya sdr. Efendi melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak Kepolisian.

Berdasarkan visum et prepertum nomor:449/926/RSUD-SMJI/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani dr. Abdul Karim Lubis, M.Ked(For).SpF dengan kesimpulan adanya luka robekan lama pada selaput dara, pada lokasi pukul empat, tujuh, dua, sepuluh dari arah jarum jam akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 ayat 2 jo pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Membaca, Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: 26/Ketap/02/2020 tertanggal 28 April 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sopiansyah alias Pian Bin Serip bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak didiknya melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 3 jo pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 jo jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta membayar denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju lengan panjang warna Putih, 1 (satu) helai rok panjang warna Merah, 1 (satu) helai celana pendek warna Hitam, 1 (satu) helai kain warna Putih, 1 (satu) buah pulpen warna Biru, dan 1 (satu) buah pulpen warna Hijau, dikembalikan pada anak korban sedangkan 1 (satu) buah gembok dan 1 (satu) buah anak kunci merk UON TOP Security, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang nomor 51/Pid.Sus/2020/PN.Ktp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sopiansyah alias Pian Bin Serip** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak didiknya melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 3 jo Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002 jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta membayar denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju lengan panjang warna Putih, 1 (satu) helai rok panjang warna Merah, 1 (satu) helai celana pendek warna Hitam, 1 (satu) helai kain warna Putih, 1 (satu) buah pulpen warna Biru, dan 1 (satu) buah pulpen warna Hijau, dikembalikan pada anak korban sedangkan 1 (satu) buah gembok dan 1 (satu) buah anak kunci merk UON TOP Security, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 27/Akta.Pid/2020/PN.Ktp *Juncto* Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN.Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, bahwa pada tanggal 15 Mei 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 12 Mei 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN.Ktp;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 51/Pid.Sus/2020/ PN.Ktp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang masing-masing pada tanggal 18 Mei 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Ktp kepada penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Ktp, berita acara pemeriksaan sidang Perkara tersebut dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* serta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama itu ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan primair, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu pengadilan negeri juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN.Ktp tanggal 12 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan keadaan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan, maka selama Terdakwa ditahan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 81 ayat 3 jo pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 15 Mei 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Ktp, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, oleh kami MUGIONO, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H., MH., dan FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, S.H., MH., sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 8 Juni 2020 Nomor 109/PID.SUS/2020/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh TULUS SUWARSO SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H., MH.

MUGIONO, S.H.,

2. FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, S.H., MH

Panitera Pengganti,

TULUS SUWARSO SH.